



SALINAN

LURAH TRIHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO
NOMOR 06 TAHUN 2022

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan Kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Triharjo tentang Peraturan Kalurahan Triharjo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
18. Peraturan Desa Triharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 04);
19. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12);
20. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Triharjo.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Triharjo.

3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Triharjo dibantu Pamong Kalurahan Triharjo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah yang meliputi Sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
5. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Triharjo.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Kalurahan Triharjo yaitu unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Kalurahan dan dipimpin oleh Carik yang merupakan sebutan lain dari Sekretaris Desa.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Kalurahan Triharjo.
8. Urusan Tata Usaha dan Umum yang merupakan unsur Sekretariat, melaksanakan urusan tata usaha dan umum yang dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Laksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik.
9. Urusan Tata Keuangan yang merupakan unsur Sekretariat melaksanakan urusan keuangan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Danarta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Carik,
10. Urusan Tata Perencanaan yang merupakan unsur Sekretariat melaksanakan urusan perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Pangripta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Carik.
11. Seksi Keamanan adalah sebutan lain Seksi Pemerintahan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Jagabaya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.
12. Seksi Kemakmuran adalah sebutan lain Seksi Kesejahteraan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Ulu-Ulu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.
13. Seksi Sosial adalah sebutan lain Seksi Pelayanan yang merupakan pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Kamituwa berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.
14. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan Triharjo yang dipimpin oleh Dukuh.

15. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Triharjo.
17. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
19. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun
20. Staf Kalurahan adalah staf Kalurahan Triharjo.
21. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan Triharjo.
23. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
24. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
25. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan Triharjo yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
26. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan Triharjo yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh melalui atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.

27. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
28. Bupati adalah Bupati Bantul.
29. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
30. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul.
31. Kapanewon adalah Kapanewon Pandak.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal)

Pasal 2

1. RKPKalurahan Triharjo Tahun 2023 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2018-2024.
2. RKPKalurahan Triharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Pasal 3

1. RKPKalurahan Triharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2023.
2. RKPKalurahan Triharjo Tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kalurahan.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Kalurahan

Pasal 4

- (1). RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum
- d. Hubungan Antar Dokumen

BAB II EVALUASI RKPDes TAHUN SEBELUMNYA

- a. Realisasi Pendapatan
- b. Penggunaan Anggaran
- c. Sumber Dana

BAB III MEKANISME PENYUSUNAN RKP Kalurahan

- a. Penyusunan RKP Kalurahan
- b. Pencermatan Pagu Indikatif dan Penyelerasan Program Kegiatan
- c. Musyawarah Kalurahan

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

BAB V DAFTAR USULAN RKP Kalurahan DAN USULAN KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA KEISTIMEWAAN

- a. Gambaran Umum Usulan RKP Kalurahan
- b. Program Kegiatan Usulan RKP Kalurahan
- c. Usulan Kegiatan yang Didanai oleh Dana Keistimewaan

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- (2) Penjabaran sistematika RKP Kalurahan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 5

RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta pertanggungjawaban oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum musyawarah Kalurahan.

Pasal 7

RKP Kalurahan dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau;
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musyawarah Kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal 30 September 2022
LURAH TRIHARJO

ttd

SUWARDI

Diundangkan di Triharjo
Pada tanggal 30 September 2022
CARIK KALURAHAN TRIHARJO

ttd

SOFUWAN ADIL KURNIAWAN

LEMBARAN KALURAHAN TRIHARJO TAHUN 2022 NOMOR
NOREG PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL NOMOR : (19/TRIHARJO/2022)

